



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.472, 2016

KEMENHUB. Kapal Ternak. Tarif Muatan.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 26 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK  
KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak, telah diatur ketentuan mengenai Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pengoperasian kapal ternak dan untuk memaksimalkan kegiatan dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian trayek dan tarif baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1759);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1759) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tarif angkutan laut untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak, ditetapkan untuk:

- a. tarif untuk muatan ternak, ditetapkan sebagai berikut:
  1. tarif subsidi pengoperasian kapal ternak untuk muatan ternak per 1 (satu) ekor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  2. tarif subsidi untuk muatan ternak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, sudah termasuk biaya asuransi, bongkar muat, pakan, dan minum ternak.
- b. tarif untuk muatan pakan ternak, ditetapkan sebagai berikut:

1. tarif subsidi pengoperasian kapal ternak untuk muatan pakan ternak per 1 (satu) ton m<sup>3</sup> sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  2. tarif subsidi untuk muatan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, ditetapkan dalam ukuran per ton m<sup>3</sup>;
  3. tarif subsidi untuk muatan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, sudah termasuk biaya asuransi dan belum termasuk biaya bongkar muat di pelabuhan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2A

Pendapatan yang diperoleh dari tarif muatan ternak dan tarif muatan pakan ternak diperhitungkan sebagai penghasilan dalam perhitungan subsidi.

3. Lampiran berubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 26 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK  
 KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

TARIF MUATAN TERNAK UNTUK KEGIATAN  
 SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

<b>NO</b>	<b>TRAYEK</b>	<b>TARIF (Rp.)/EKOR</b>
1	Kupang - Waingapu	189,000
2	Kupang - Bima	203,000
3	Kupang - Lembar	222,000
4	Kupang - Surabaya	272,000
5	Kupang - Semarang	321,000
6	Kupang - Cirebon	325,000
7	Kupang - Jakarta	330,000
8	Waingapu - Bima	185,000
9	Waingapu - Lembar	204,000
10	Waingapu - Surabaya	216,000
11	Waingapu - Semarang	272,000
12	Waingapu - Cirebon	297,000
13	Waingapu - Jakarta	323,000
14	Bima - Lembar	189,000
15	Bima - Surabaya	216,000
16	Bima - Semarang	226,000
17	Bima - Cirebon	250,000
18	Bima - Jakarta	297,000
19	Lembar - Surabaya	197,000
20	Lembar - Semarang	215,000
21	Lembar - Cirebon	225,000
22	Lembar - Jakarta	239,000
23	Surabaya - Semarang	188,000
24	Surabaya - Cirebon	199,000
25	Surabaya - Jakarta	213,000
26	Semarang - Cirebon	181,000
27	Semarang - Jakarta	195,000
28	Cirebon - Jakarta	185,000
29	Jakarta - Kupang	323,000

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 26 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
 PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN  
 SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

TARIF MUATAN PAKAN TERNAK UNTUK KEGIATAN  
 SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

NO.	TRAYEK			TARIF (Rp.)/Ton M <sup>3</sup>
1.	Bima	-	Kupang	183,000
2.	Bima	-	Waingapu	167,000
3.	Cirebon	-	Kupang	293,000
4.	Cirebon	-	Waingapu	267,000
5.	Cirebon	-	Bima	225,000
6.	Cirebon	-	Lembar	203,000
7.	Cirebon	-	Surabaya	179,000
8.	Cirebon	-	Semarang	163,000
9.	Jakarta	-	Kupang	297,000
10.	Jakarta	-	Waingapu	291,000
11.	Jakarta	-	Bima	267,000
12.	Jakarta	-	Lembar	215,000
13.	Jakarta	-	Surabaya	192,000
14.	Jakarta	-	Semarang	176,000
15.	Jakarta	-	Cirebon	167,000
16.	Lembar	-	Kupang	200,000
17.	Lembar	-	Waingapu	184,000
18.	Lembar	-	Bima	170,000
19.	Semarang	-	Kupang	289,000
20.	Semarang	-	Waingapu	245,000
21.	Semarang	-	Bima	203,000
22.	Semarang	-	Lembar	194,000
23.	Semarang	-	Surabaya	169,000
24.	Surabaya	-	Kupang	245,000
25.	Surabaya	-	Waingapu	194,000
26.	Surabaya	-	Bima	194,000
27.	Surabaya	-	Lembar	177,000
28.	Waingapu	-	Kupang	170,000

MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN